

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis tentang “Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh PT ABC”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT.ABC dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan secara lunas atau tunai dipotong Pajak Penghasilan pada saat terjadi transaksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT.ABC dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan pemberian uang muka pembelian tidak dipotong PPh Pasal 4 Ayat 2 sehingga tidak sesuai kewajiban pajak dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3.2 Saran

Berdasarkan penulisan Tugas Akhir yang dilakukan, PT. ABC tidak menjalankan kewajiban perpajakan yang berlaku. PT.ABC seharusnya melakukan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari uang muka pembayaran yang diterima sesuai dengan PP Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah dan/atau Bangunan. PT. ABC dapat mengatur ulang sistem pengembalian uang muka apabila terjadi pembatalan secara sepihak saat transaksi secara angsuran dengan cara tidak mengembalikan seutuhnya jumlah uang muka saat pembayaran diawal. Maka dari itu PT . ABC wajib memotong PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Penghasilan dari Pegalihan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan kepada petugas perpajakan, sehingga PT. ABC dapat menjadi Wajib Pajak yang taat dan patuh akan peraturan perpajakan yang berlaku.